

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI  
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PALEMBANG  
SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**PAUL NATANAEL SIAHAAN**

**02011282025202**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : PAUL NATANAEL SIAHAAN  
NIM : 02011282025202  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI  
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PALEMBANG  
SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 13  
Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilla, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Paul Natanael Siahaan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025202

Tempat/ Tanggal Lahir : Batam, 4 Oktober 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 Desember 2023



Paul Natanael Siahaan  
NIM. 02011282025202

## **MOTTO**

“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.”

**(Mazmur 126:5-6)**

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”

**(Filipi 4:6-7)**

“Dunia ini penuh dengan orang baik, jika kamu tidak menemukannya jadilah salah satunya.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

**Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PALEMBANG SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN**. Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Perdata. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, 6 Desember 2023



Paul Natanael Siahaan  
NIM. 02011282025202

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tiada hentinya terucap kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kasih, berkat, dan pertolongannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Puji Tuhan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi dan Penasihat Akademik saya yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak dan Mama yang senantiasa memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Kepada Kakakku tersayang, Piety Santa Sari Siahaan, yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada abangku tersayang, David Setiawan Siahaan, yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada saudara tidak sedarahku, Abraham, Adib, Tasya, Mutia, yang senantiasa mendukung penulis khususnya dalam perkuliahan dari masa *online* sampai *offline* yang jika hendak diceritakan kembali akan sangat banyak hal menarik yang dapat ditertawakan kembali dimasa mendatang;
13. Kepada saudara tidak sedarahku juga di “Bujang Rantau”, terima kasih banyak jang untuk kebersamaannya sepanjang masa perkuliahan ini, ada banyak kenangan yang tidak terlupakan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam men-*explore* berbagai hal dari Palembang sampai Indralaya;
14. Kepada saudara seimanku di “Anak Tuhan”, terima kasih banyak atas kebersamaannya untuk tetap setia datang kepada Tuhan Yesus setiap minggunya;
15. Kepada Kelompok C1gantung Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), terima kasih untuk kebersamaan yang singkat namun sangat berkesan untuk dikenang kembali;
16. Kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta penelitian guna penulisan skripsi ini;

17. Kepada organisasi dan komunitas yang menjadi tempat penulis berproses, Badan Otonom *Law Intellectual Society* (LAWCUS) FH Unsri, *Asian Law Students' Association* (ALSA) LC Unsri, *Cicil Student Ambassador*, dan *Afrina Fellowship*;
18. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman, dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
19. *last but not least, I wanna thank me for staying motivated to become a better version of myself.*

Palembang, 6 Desember 2023



Paul Natanael Siahaan  
02011282025202



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                           | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                              | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                    | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                  | <b>6</b>    |
| <b>C. Tujuan Penelitian.....</b>                 | <b>7</b>    |
| <b>D. Manfaat Penelitian.....</b>                | <b>7</b>    |
| 1. Manfaat Teoritis.....                         | 7           |
| 2. Manfaat Praktis .....                         | 8           |
| <b>E. Ruang Lingkup .....</b>                    | <b>8</b>    |
| <b>F. Kerangka Teori.....</b>                    | <b>8</b>    |
| 1. Teori Keadilan Ekonomi Berdasarkan Hukum..... | 9           |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 2.        | Teori Badan Hukum.....   | 13        |
| 3.        | Teori Penegakan Hukum.....   | 15        |
| 4.        | Teori <i>Triple Bottom Line</i> pada Tanggung Jawab Sosial Lingkungan<br>Perusahaan..... | 18        |
| <b>G.</b> | <b>Metode Penelitian.....</b>  | <b>20</b> |
| 1.        | Jenis Penelitian.....  | 20        |
| 2.        | Pendekatan Penelitian .....  | 20        |
| 3.        | Jenis dan sumber data.....   | 22        |
| 4.        | Teknik Pengumpulan Data.....   | 25        |
| 5.        | Lokasi Penelitian.....   | 26        |
| 6.        | Populasi dan Sampel .....  | 26        |
| 7.        | Analisis Data .....  | 27        |
| 8.        | Penarikan Kesimpulan .....   | 27        |
|           | <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>28</b> |
| <b>A.</b> | <b>Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas.....</b>  | <b>28</b> |
| 1.        | Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....  | 28        |
| 2.        | Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT) .....                        | 31        |
| 3.        | Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT).....   | 34        |
| 4.        | Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) yang Baik.....                       | 40        |
| <b>B.</b> | <b>Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....</b>                             | <b>46</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....                           | 46        |
| 2. Pengaturan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....                   | 49        |
| 3. Bentuk Usaha dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....                   | 50        |
| <b>C. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ....</b>   | <b>51</b> |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) .....               | 51        |
| 2. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) .....                  | 54        |
| 3. Triple Bottom Line pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)        |           |
| 56  |           |
| <b>D. Tinjauan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....</b>                 | <b>59</b> |
| 1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup .....                              | 59        |
| 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembangunan Berkelanjutan .....               | 61        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>63</b> |
| <b>A. Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT. Pelabuhan</b>          |           |
| <b>Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai suatu bentuk Tanggung</b> |           |
| <b>Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan .....</b>                           | <b>63</b> |
| 1. Profil PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang .....        | 64        |
| 2. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh PT. Pelabuhan Indonesia          |           |
| (Persero) Regional 2 Palembang .....  | 74        |
| 3. Pelaksanaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh PT. Pelabuhan        |           |
| Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang .....                                | 80        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>B. Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang .....</b> | <b>95</b>  |
| 1. Hambatan dari Sumber Daya Manusia (SDM) .....   | 96         |
| 2. Hambatan Dari Fasilitas .....   | 98         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>106</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>   | <b>106</b> |
| <b>B. Saran .....</b>  | <b>107</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul *Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan*. Penelitian ini membahas tentang bentuk implementasi pengelolaan lingkungan hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai suatu bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian program-program pengelolaan lingkungan hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang telah terlaksana dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada kelompok kerja lingkungan dan belum maksimalnya fasilitas pengelolaan lingkungan yang tersedia seperti instalasi pengolahan limbah milik sendiri. Perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan pengalokasian personil atau sumber daya manusia pada kelompok kerja lingkungan dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah milik sendiri untuk dapat segera diselesaikan agar pelaksanaan dari program-program pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dapat terlaksana dengan maksimal.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perusahaan; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*

Pembimbing Utama

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301172009121004

Pembimbing Pembantu

  
Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengikuti era perkembangan industri dan globalisasi saat ini, isu lingkungan menjadi semakin penting dan mendapat perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk perusahaan. Salah satu aspek yang muncul dalam konteks ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Konsep tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah sekitarnya agar tercipta kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat sebagaimana telah diatur juga dalam regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu regulasi yang mengatur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada pasal 74 Undang-Undang *A Quo*. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan suatu komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Adapun pelaksanaan dari tanggung jawab sosial lingkungan tersebut adalah dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang selaras dan sesuai dengan lingkungan, nilai-nilai, norma, serta budaya masyarakat

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 ayat (3).

setempat, kemudian ditentukan bahwa Perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk dapat mengimplementasikan kewajiban Perusahaan tersebut, maka kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>2</sup> Adapun setiap kegiatan-kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan. Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Awalnya konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini muncul karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>3</sup> kegiatan-kegiatan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan tentu perlu diperhatikan apakah telah memperhatikan tanggung jawabnya kepada lingkungan sekitarnya atau tidak.

Implementasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan, sebagai paduan antara faktor internal dan eksternal. Frynas dalam Budiarti menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Bagian Penjelasan Umum.

<sup>3</sup> Yopi Zariansah, *Analisis Corporate Social Responsibility pada PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo 1) Belawan*, Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm.7, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/11803/1/171803032%20-%20Yopi%20Zariansah%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 21 Agustus 2023.

Lingkungan antara lain pada umumnya adalah karena alasan-alasan berikut: (1) Untuk pemenuhan regulasi, hukum dan aturan; (2) Bentuk investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan *image* yang positif dari masyarakat maupun berbagai pihak; (3) Merupakan strategi bisnis perusahaan; (4) Untuk mendapat *licence to operate* dari masyarakat setempat; serta (5) merupakan bagian dari manajemen risiko perusahaan untuk menghindari konflik sosial.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap dalam perbaikan sosial maupun lingkungan masyarakat, salah satu prinsip penting dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yang mengarah bukan hanya kepada *shareholders* tetapi kepada *stakeholders* dan sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan hukum positif, diatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukan lagi hanya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tetapi sudah merupakan kewajiban hukum (*liability*), sebagaimana tertulis didalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu: Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/jasa berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, lebih lanjut dalam Pasal ayat (2) menyatakan bahwa; Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

---

<sup>4</sup> Helvivi Anggriyani, dkk, Efektivitas Roadmap Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada IPC II (*Indonesia Port Corporation*) pada tahun 2018- 2020, (*Administrativa*, Vol. 3, No. 1, 2021), hlm. 29.



pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>5</sup> Perusahaan dalam hal menjalankan kewajibannya tersebut bertujuan ingin menampilkan sisi manusiawi atau sosial dan peka serta peduli terhadap lingkungan karena saat ini cenderung perusahaan diberi label sebagai badan usaha yang senantiasa bertujuan untuk mendapatkan laba.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan serta menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi suatu keharusan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan manusia, termasuk aktivitas industri. Implementasi pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan kepelabuhanan menjadi hal yang penting untuk dianalisis, karena dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dapat berdampak jangka panjang yang signifikan.

Perusahaan-perusahaan, termasuk Perusahaan Kepelabuhanan, semakin menyadari bahwa menjalankan aktivitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Tanggung jawab sosial

---

<sup>5</sup> Dani Amran Hakim, dkk, Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), (*Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No.2, 2019), hlm. 247.

<sup>6</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.

lingkungan perusahaan dapat berdampak pada citra perusahaan, hubungan dengan pihak berkepentingan, serta keberlanjutan operasional perusahaan di masa depan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang salah satu kegiatan utamanya adalah bergerak dalam jasa kepelabuhanan yaitu pelayanan kapal dan pelayanan barang berupa bongkar muat barang.<sup>7</sup> Hal ini tentu memerlukan strategi dan perencanaan dalam pengelolaan lingkungannya, mengingat kegiatan-kegiatan operasional perusahaan ini akan menghasilkan limbah baik dari kegiatan pelayanan kapal, maupun dalam pelayanan bongkar muat barang.

Kegiatan bongkar muat barang memerlukan pengelolaan dalam hal pergantian oli baik dari alat-alat maupun kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional tersebut. Dalam pergantian oli tersebut tentu diperlukan strategi dari perusahaan agar oli tersebut tidak mencemari lingkungan. Limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan perkantoran seperti kertas, plastik, dan limbah jenis lainnya juga tentu memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan limbah-limbah tersebut dengan baik melalui pengelolaan lingkungan yang terencana dari perusahaan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terhadap lingkungannya. Mengingat perusahaan ini merupakan korporasi yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik, Perusahaan akan berpotensi besar terdampak negatif akibat pemanasan

---

<sup>7</sup> Pelindo, *Kegiatan Utama Pelindo*, <https://pelindo.co.id/page/kegiatan-utama>, diakses pada 21 Agustus 2023.

global dan perubahan iklim. Pemanasan global akan menyebabkan es di kutub utara mencair dan memicu kenaikan permukaan air laut sehingga wilayah atau bangunan yang berada di kawasan pantai berpotensi terendam, bahkan tenggelam.<sup>8</sup>

Penelitian dengan judul **Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan** ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang telah menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta potensi perbaikan dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah operasionalnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai suatu bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?
2. Apa hambatan dalam pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui pengelolaan lingkungan hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang?

---

<sup>8</sup> Pelindo, *Program Peduli Lingkungan -TJSL*, <https://www.pelindo.co.id/page/tjsl> , diakses pada 21 Agustus 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan Bentuk Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai suatu bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah penulis paparkan diatas, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara Teoritis penelitian ini akan mencapai hasil yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bagi para pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan Implementasi

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan di lingkup Perusahaan.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, masyarakat, khususnya kepada perusahaan dengan adanya sumbangan pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas pokok bahasan yang fokusnya adalah dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.
2. Faktor yang menghambat pengimplementasian Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam mengkaji dan membahas penelitian ini, maka dibutuhkan kerangka teori untuk dapat menyelesaikan permasalahan serta topik yang akan dibahas. Menurut Jonathan H. Turner teori merupakan sebuah proses dalam

mengembangkan ide-ide yang dapat membantu penulis dalam menjelaskan suatu peristiwa.<sup>9</sup> Kerangka teori merupakan suatu bentuk dasar pemikiran didalam menyusun suatu pembahasan penelitian sehingga dapat menjelaskan tujuan dan hal yang akan diteliti. Adapun beberapa teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Teori Keadilan Ekonomi Berdasarkan Hukum

Menurut Richard A. Posner dalam *The Economic Conception of Justice* menjelaskan bahwa teori ini merupakan acuan untuk menilai sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas.<sup>10</sup> Melalui teori ini dapat lebih mudah diketahui reaksi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu diberikan oleh ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan tersebut.

Teori Keadilan Ekonomi Berdasarkan Hukum menurut Posner ini menyatakan bahwa teori ini dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan memberikan beberapa definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini memiliki kaitan erat dengan keadilan didalam hukum. Untuk melaksanakannya, maka hukum tersebut dijadikan *economic tools* dalam mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan serta penggunaan dari analisis ini harus disusun dengan beberapa pertimbangan ekonomi dengan tidak

---

<sup>9</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008), hlm. 49.

<sup>10</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 29.

menghilangkan unsur keadilan didalamnya, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasarkan oleh rasionalitas manusia.<sup>11</sup> Berdasarkan konsep dasar teori yang dikembangkan oleh Posner dengan sebutan *the economic conception of justice*, dapat dipahami bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama yaitu meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).

Konsep-konsep dasar dalam teori keadilan ekonomi berdasarkan hukum terdiri dari:<sup>12</sup>

#### 1. Konsep Nilai (*Value*)

Menurut Posner suatu nilai (*value*) dapat dimaknai sebagai sesuatu yang penting (*significance*), hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya adalah suatu bentuk kepentingan pribadi (*self-interest*) manusia dalam mencapai kepuasan.<sup>13</sup> Nilai (*Value*) dapat diidentifikasi melalui karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu keuntungan yang diharapkan (*expected return*) atau suatu kerugian. Pertimbangan yang digunakan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya tidak pernah tidak ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*). *Wealth* secara umum dapat dimaknai sebagai kekayaan, kemakmuran, atau sesuatu yang bersifat lebih.

---

<sup>11</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law Seventh Edition*, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm. 15.

<sup>12</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 33.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Adapun menurut Posner, didalam peningkatan kemakmuran, kemakmuran diarahkan kepada jumlah seluruh benda (berwujud serta tidak berwujud) dan jasa, yang diukur dari dua jenis nilai, yaitu nilai suatu penawaran (melihat apa yang menjadi kehendak orang untuk mendapatkan barang-barang yang belum dimilikinya), dan suatu nilai yang diminta (melihat apa yang menjadi permintaan orang untuk menyerahkan barang-barang yang dimilikinya). Sedangkan peningkatan (*maximizing*) itu sendiri diartikan dengan memilih alternatif terbaiknya yang terbatas, atau dapat diuraikan secara matematis; “.. *choosing the best alternative that the constraints allow can be described mathematically*”.<sup>14</sup>

## 2. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)

Konsep efisiensi secara harfiah selalu maknai dengan definisi penghematan yang kaitannya dengan suatu bentuk penilaian ekonomis dari suatu barang dan/atau jasa. Menurut Vilfredo Pareto dalam konsep *allocative efficiency* yang dikenal sampai saat ini dengan *Pareto Efficiency*, menyatakan bahwa pada dasarnya konsep ini menitikberatkan pada tingkatan atau pencapaian kepuasan seseorang. Menurutnya, menghasilkan nilai efisiensi (*allocatively efficiency*) dari suatu peristiwa dapat terjadi apabila dapat membuat para pihak di dalamnya menjadi lebih baik, atau paling tidak, tidak ada satu pihak yang menjadi sengsara.

Pada intinya, *allocative efficient* yang dipelopori oleh Vilfredo Pareto ini dibagi menjadi 2 (dua) konsep, yaitu *superiority* dan *optimality*.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 36.



*Pareto Superiority* adalah keadaan ekonomi yang pertukarannya dapat dilakukan untuk membawa keuntungan kepada seseorang dan tidak merugikan seorangpun.”*An economic situation in which an exchange can be made that benefits someone and injures no one.*”<sup>15</sup> Jika dalam hal pertukaran seperti ini tidak dapat dilaksanakan, maka situasinya menjadi *Pareto optimality*, yaitu suatu keadaan ekonomi yang tidak membuat seorang pun menjadi lebih baik tanpa merugikan atau menjadikan seseorang lebih buruk.

### 3. Konsep Utilitas (*Utility*)

Sesuatu dapat disebut memiliki daya guna dengan melihat dari fungsinya, apakah dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat serta berfaedah.<sup>16</sup> Menurut Cooter dan Ulen, utilitas adalah suatu manfaat yang didapat sebagai akibat dari pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya.<sup>17</sup> Penggunaan konsep utilitas pada teori keadilan ekonomi berdasarkan hukum memiliki makna yaitu kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan konsep-konsep dasar ekonomi sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa eksistensi suatu ketentuan hukum dinyatakan efektif jika memiliki nilai (penerapannya dapat ditegakkan), berdaya guna (bermanfaat sesuai tujuannya), dan efisien (untuk kesejahteraan orang banyak pemberlakuannya). Konsep-konsep yang ada pada teori keadilan

---

<sup>15</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> Edition*, (USA: Thompson West Group, 2004), hlm. 1147.

<sup>16</sup> Richard A. Posner, *Op. cit.*, hlm.11-12, 2017-208.

<sup>17</sup> Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law & Economics 5<sup>th</sup> Edition*, (London: Pearson Addison Wesley, 2008), hlm. 9.

ekonomi berdasarkan hukum ini, akan membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini.

## 2. Teori Badan Hukum

Menurut E. Utrecht badan hukum adalah suatu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak dan tidak berjiwa.<sup>18</sup> Lebih lanjut, Salim HS berpendapat bahwa badan hukum merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban didalamnya. Lebih terperinci lagi, Chaidir Ali menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum harus mencakup didalamnya yaitu:<sup>19</sup>

- a. Terdapat perkumpulan orang;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Memiliki harta kekayaannya sendiri;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Terdapat hak dan kewajiban;
- f. Dapat menggugat atau digugat di muka pengadilan.

Teori badan hukum merupakan landasan penting dalam sistem hukum yang mengakui bahwa entitas seperti perusahaan, organisasi nirlaba, dan lembaga maupun badan hukum lainnya memiliki identitas hukum yang terpisah dari individu yang membentuknya. Dengan demikian, teori badan hukum memungkinkan

---

<sup>18</sup> Fina Puspita Fitriyanti, Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan dalam menafsirkan status hukum keuangan Badan Usaha Milik Negara, (*Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*: Vol. 7, No. 8, 2022), hlm. 10713.

<sup>19</sup> Salim, H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 32.

perusahaan untuk memiliki properti, menggugat dan digugat, serta menjalankan kegiatan bisnis sebagaimana layaknya individu.

Terdapat beberapa teori didalam proses mengetahui hakikat badan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

a) Teori fiksi

Teori fiksi ini dipelopori oleh Fredrich Carl von Savignya. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu fiksi atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sesungguhnya tidak nyata. Akibatnya, setiap tindakan badan hukum memerlukan wakilnya sebagai perantaraan seperti seorang direktur dalam suatu perseroan terbatas.

b) Teori organ

Setelah teori fiksi, hadirilah teori organ yang merupakan reaksi dari teori fiksi yang dikemukakan oleh Otto von Gierke. Ia merupakan seorang sarjana Jerman dengan ajarannya yang disebut *leer volledige realiteit*. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi (abstrak), akan tetapi sama seperti manusia yang benar-benar yang dapat membentuk kemauan sendiri dalam pergaulan hukum dengan perantaraan yang ada padanya.<sup>21</sup>

c) Teori kekayaan bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering yang menjelaskan bahwa hak dan kewajiban pada badan hukum merupakan

---

<sup>20</sup> Fina Puspita Fitriyanti, *Op. Cit.*, hlm. 10712.

<sup>21</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", (*Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014), hlm. 88.

hak dan kewajiban para anggota secara bersama-sama, hal itu juga terkait dengan kekayaan yang ada pada badan hukum tersebut, yang merupakan milik bersama para anggota-anggotanya juga.<sup>22</sup>

d) Teori kekayaan bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh Brinz yang menyatakan bahwa badan hukum juga diberikan kedudukan sama seperti manusia. Salah satu yang menjadi penyebab hal ini terjadi adalah karena badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta kekayaan yang kemudian akan menimbulkan berbagai kewajiban..<sup>23</sup>

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional Palembang sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hukum. Teori ini akan membantu penulis dalam membahas terkait bagaimana PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional Palembang sebagai badan hukum melalui organ-organ yang ada didalamnya serta dengan harta kekayaannya dapat mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan dan berfungsinya norma-norma hukum dalam hubungan-hubungan hukum

---

<sup>22</sup> Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), hlm. 5.

<sup>23</sup> Dian Ety Mayasari, Kedudukan BUMN Sebagai Kekayaan Negara Dalam Kaitannya Dengan Kerugian keuangan Negara, (*Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, 2014), hlm. 88.

kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut terdiri dari:<sup>24</sup>

(1) Faktor Hukum itu sendiri

Faktor hukum itu sendiri bermakna bahwa didalam penegakan hukum, faktor yang paling mempengaruhi adalah aturan maupun undang-undang itu sendiri. Dalam kenyataannya terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pertentangan hal ini terjadi karena konsep dari keadilan itu sendiri yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah sesuatu yang telah ditentukan secara normatif prosedurnya.

(2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum bermakna bahwa didalam berfungsinya hukum, mentalitas serta kepribadian dari penegak hukum memiliki peranan yang penting. Suatu aturan yang baik akan dapat terwujud dengan baik juga jika kualitas dari penegak hukumnya telah baik. oleh sebab itu, salah satu kunci dari berhasilnya penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

(3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas disini bermakna bahwa penegakan hukum dapat terwujud jika faktor pendukungnya yang dalam hal ini

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 42.

adalah sarana atau fasilitas telah terpenuhi. Dalam faktor ini dikenal adanya perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat dimaknai dengan pendidikan yang dimiliki dari penegak hukum. Sedangkan perangkat keras merupakan sarana fisik yang sebagai faktor pendukung.

#### (4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini bermakna bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu aturan atau regulasi adalah yang menentukan keefektivitasan dari hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan derajat kepatuhan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh asas fiksi hukum, yang menyatakan bahwa saat suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu juga setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan seseorang tidak dapat membebaskan dirinya dari tuntutan hukum dengan alasan ketidaktahuannya (*ignorantia jurist non excusat*).<sup>25</sup>

#### (5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan disini bermakna bahwa kebudayaan sebagai suatu pola perikelakuan memiliki peranan penting dalam menentukan apa yang harus dan yang dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian, kebudayaan disini memiliki peranan penting dalam

---

<sup>25</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses pada 23 Agustus 2023.

mengatur bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam hubungannya dengan orang lain.

Teori penegakan hukum ini akan penulis gunakan untuk menganalisis dan membahas rumusan masalah kedua yaitu terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.

#### **4. Teori *Triple Bottom Line* pada Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, dengan tujuan untuk menjaga dan serta meminimalisir dampak buruk yang bisa dan mungkin terjadi dari kegiatan operasional perusahaan.<sup>26</sup> Lebih lanjut, menurut Tanudjaja Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan merupakan suatu bentuk komitmen untuk mempertanggungjawabkan dampak dari kegiatan operasional perusahaan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta untuk menjaga agar dampak yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungannya.<sup>27</sup>

Teori Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan memiliki kaitan erat dengan konsep *Triple Bottom Line*. *Triple bottom line (TBL)* pertama kali dipopulerkan oleh Elkington J. (1994) dalam bukunya *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. *Triple bottom line* dikembangkan oleh

---

<sup>26</sup> Cassy A. Lumi, dkk, Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Konsep *Triple Bottom Line* pada PT Bank SulutGo, (*Productivity*, Vol. 4 No. 4, 2023), hlm. 445.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Elkington menjadi tiga istilah yaitu *economy prosperity* (nilai harta kekayaan ekonomi), *environmental quality* (kualitas lingkungan hidup), dan *social justice* (keadaan sosial), atau biasa dikenal dengan istilah people, profit dan planet. Konsep *TBL* diterapkan guna menyeimbangi sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).<sup>28</sup>

Penerapan konsep *Triple Bottom Line* khususnya pada *environmental quality* (kualitas lingkungan hidup) ini merupakan cara-cara perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pertanggungjawaban atas kegiatan operasionalnya yang berdampak kepada lingkungan. *Environmental quality* mengacu kepada adanya bentuk keterlibatan dalam praktik yang tidak membahayakan sumber daya lingkungan untuk generasi dimasa yang akan datang.<sup>29</sup>

Teori dan konsep sebagaimana telah penulis uraikan diatas akan dijadikan bahan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Terkait dengan konsep *Triple bottom line (TBL)* ini, penulis akan lebih berfokus pada implentasi *environmental quality* atau kualitas lingkungan hidupnya sebagaimana berkolerasi erat dengan topik yang akan dibahas didalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ricky Michael, dkk, Program CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori *Triple Bottom Line*, (*Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No.1, 2019), hlm. 27.



## **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.<sup>30</sup> Didalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Adapun penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan suatu jenis penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari lapangan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi langsung ke lapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara atau sudut pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan untuk menjelaskan uraian dari substansi suatu karya ilmiah.<sup>32</sup> Didalam melaksanakan penelitian ini, Penulis akan menggunakan

---

<sup>30</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>32</sup> I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

beberapa pendekatan dalam menganalisisnya. Adapun beberapa pendekatan tersebut terdiri dari:

**a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan topik dan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pendekatan kepada peraturan perundang-undangan serta regulasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan terkait lainnya.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Manurut Marzuki, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena belum atau tidak terdapatnya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>34</sup> Pemahaman penulis pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut nantinya akan membantu penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam proses pelaksanaan penelitian untuk memecahkan masalah atau isu yang dibahas.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 177.

### c. Pendekatan Sosio-Legal (*Social-Legal Approach*)

Pendekatan Sosio-legal merupakan jenis pendekatan yang berusaha untuk memberikan upaya jawab atas *gap* atau yang menjadi pemisah antara idealitas norma dengan realitas sosial. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis dengan melihat realitas dari bentuk implementasi pengelolaan lingkungan hidup tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

### 3. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga akan didukung dengan sumber data sekunder untuk menjawab permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun jenis dan sumber data yang akan penulis gunakan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama objek penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data primer melalui hasil observasi yang dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dan wawancara dengan beberapa pegawai yang tugas serta wewenangnya memiliki kaitan dengan topik yang akan penulis teliti.

---

<sup>35</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dakam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 13.

## **b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan diperoleh dari sumber-sumber lain. Sumber-sumber tersebut adalah seperti buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Adapun data sekunder yang akan penulis gunakan terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan penulis gunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (LN. NO. 106 Tahun 2007, TLN. NO. 4756);
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (LN. NO. 70 Tahun 2003, TLN. NO. 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (LN. NO. 140 Tahun 2009, TLN. NO. 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>36</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 98.

<sup>37</sup> David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum Nusantara*, (*Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No.8, 2021), hlm. 2472.

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (LN. NO.41 Tahun 2023, TLN. NO. 6856).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (LN. NO. 89 Tahun 2012, TLN. NO. 5305);
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, (BN. NO. 438 Tahun 2021);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, (BN. NO. 939 Tahun 2022);

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dokumen, hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli yang berkaitan erat dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Studi Lapangan**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, data akan diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, yang berkaitan dengan penelitian. Informasi akan dikumpulkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang kemudian akan dijawab secara lisan juga. Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, namun demikian tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan yang baru serta tidak ada hubungannya dengan permasalahan, dengan cara ini peneliti ingin mendapatkan informasi maupun data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan pengumpulan data lain.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan digunakan peneliti untuk memperoleh bahan-bahan yang nantinya dapat digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta mengutip dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, serta

hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan pengamatan untuk menemukan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang (Jl. Belinyu No. 1 , Boom Baru, Palembang, 30115).

## 6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Kepatuhan Bisnis Subbagian *Health Safety Security Environment (HSSE)* Kelompok Kerja Lingkungan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Dana P. Turner, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah punya target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian.<sup>38</sup> Tujuan utama dari penggunaan *purposive sampling* adalah untuk mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara khusus oleh

---

<sup>38</sup> Sampoerna University, *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.

peneliti sesuai dengan kebutuhan data. Adapun sampel dalam penelitian ini juga diambil dari wawancara dengan beberapa pihak terkait, yakni :

- 1) *Manager Health Safety Security Environment (HSSE)* : Hairul Falah.
- 2) Supervisor Lingkungan : Hendrik Irwanto.

## **7. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji hasil olah data yang tidak dalam bentuk angka melainkan lebih menekankan pada analisis hukumnya. Analisis data jenis ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>39</sup> Hasil dari analisis tersebut kemudian disimpulkan melalui suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis, dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam penarikan kesimpulan penelitian ini adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif dilakukan dengan cara menyimpulkan sesuatu hal mulai dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 12.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A. Abdurachman, 1980, "*Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*", Jakarta: Pradnya Paramitra.

Adrian Sutedi, 2015, "*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ali Zainudin, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika.

Bryan A. Garner, 2004, "*Black's Law Dictionary 8th Edition*", USA: Thompson West Group.

Fajar Sugianto, 2013, "*Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar*", Jakarta: Kencana.

Farida Hasyi, 2009, "*Hukum Dagang*", Jakarta: Sinar Grafika.

Farida Nugrahani, 2014, "*Metode Penelitian Kualitatif Dakam Penelitian Pendidikan Bahasa*", Surakarta: Cakra Books.

Handri Raharjo, 2013, "*Hukum Perusahaan*", Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hassel Nogi S, 2003, "*Mengelola kredit berbasis Good Corporate Governance*", Yogyakarta: Balairung&Co.

Hendrik Budi Untung, 2008, "*Corporate Social Responsibility, Cetakan 1* Jakarta: Sinar Grafika.

- I Made Pasek Diantha, 2016, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*", Jakarta: Kencana.
- M. Syamsudin, 2007, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2008, "*Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Global*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, "*Penelitian Hukum, Edisi Revisi*", Jakarta: Kencana.
- Philis Styles, 2010, "*Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Prilaku Bisnis Kontemporer*", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- R. Ali Rido, "*Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*", Bandung: Remadja Karya CV.
- Richard A. Posner, 2007, "*Economic Analysis Of Law Seventh Edition*", New York: Aspen Publishers.
- Richard West, 2008, "*Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*", Jakarta : Salemba Humanika.
- Ridwan Khairandy, 2013, "*Pokok-Pokok Hukum Dagang*", Yogyakarta: FHUII Press.

Robert Cooter & Thomas Ulen, 2008, "*Law & Economics 5th Edition*", London: Pearson Addison Wesley.

Salim, H. S., 2008, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Kelima*", Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, 2004, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suparji, 2015, "*Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*", Jakarta: UAI Press.

Totok Mardikanto, 2018, "*CSR (Corporate Social Responsibility)*", Bandung: Alfabeta.

Tri Budiyo, 2011, "*Hukum Perusahaan*", Salatiga: Griya Media.

Wahyudin Zarkasyi, 2008, "*Good corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya*", Bandung: Alfabeta.

Zaeni Ashyadie dan Budi Sutrisno, 2012, "*Hukum Perusahaan dan Kepailitan*", Jakarta: Erlangga.

## **B. JURNAL**

Cassy A. Lumi, dkk, 2023, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Konsep *Triple Bottom Line* pada PT Bank SulutGo", *Productivity*, Vol. 4 No. 4.

- Dani Amran Hakim,dkk, 2019, “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No.2.
- David Tan, 2021, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum Nusantara”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No.8.
- Debby, 2021, “Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) berdasarkan Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 2.
- Dian Ety Mayasari, 2014, “Kedudukan BUMN Sebagai Kekayaan Negara Dalam Kaitannya Dengan Kerugian keuangan Negara”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1.
- Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Fina Puspita Fitriyanti, 2022, “Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transfromasi Keuangan dalam menafsirkan status hukum keuangan Badan Usaha Milik Negara”, (*Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*: Vol. 7, No. 8.
- Goel, 2010, “*Triple bottom line reporting: An analytical approach for corporate sustainability*”, *Journal of Finance, Accounting, and Management*, Vol. 1, No.1.

Helvivi Anggriyani, dkk, 2021, “Efektivitas Roadmap Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada IPC II (*Indonesia Port Corporation*) pada tahun 2018- 2020”, *Administrativa*, Vol. 3, No. 1.

Lili Hidayati, 2016, “Pengelolaan Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT dikaitkan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. II, No. 2.

M. Iqbal Asnawi, 2016, “Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1.

Ricky Michael, dkk, 2019, “Program *CSR* Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori *Triple Bottom Line*”, *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No.1.

Sri Wahjuni Latifah, 2020, “*Triple Bottom Line* dan Nilai Perusahaan, *Gross Profit Margin* sebagai Indikator Ekonomi, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 4, Nomor 4.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (LN. NO. 106 Tahun 2007, TLN. NO. 4756);

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (LN. NO. 70 Tahun 2003, TLN. NO. 4297);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (LN. NO. 140 Tahun 2009, TLN. NO. 5059);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (LN. NO.41 Tahun 2023, TLN. NO. 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (LN. NO. 89 Tahun 2012, TLN. NO. 5305);

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, (BN. NO. 438 Tahun 2021);

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, (BN. NO. 939 Tahun 2022);

#### **D. INTERNET**

A, Qotrun, *Cara Menulis Footnote dengan Baik serta Penjelasan Lengkapnya,*

*[https://www.gramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote/#Cara\\_Menulis\\_Footnote\\_dari\\_Buku](https://www.gramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote/#Cara_Menulis_Footnote_dari_Buku).*

Admin bappeda, *Pembangunan Berkelanjutan*, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunanberkelanjutan1#:~:text=Pembangunan%20berkelanjutan%20adalah%20proses%20pembangunan,Brundtland%20Report%20dari%20PBB%2C%201987.>

Bagaskara, *Jenis dan Manfaat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)*, <https://mutucertification.com/instalasi-pengolahan-air-limbah/>.

BAKRI Universitas Medan Area, *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli* <https://bakri.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/#:~:text=Tujuan%20hukum%20menurut%20teori%20etis,bagi%20setiap%20orang%20dalam%20masyarakat.>

CSR Jabar, *Tentang CSR*, <https://csr.jabarprov.go.id/page/tentang-csr#:~:text=%E2%80%9CTanggung%20jawab%20sosial%20dan%20lingkungan,%2C%20maupun%20masyarakat%20pada%20umumnya.%E2%80%9D.>

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182&lang=en.](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=847:persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia&catid=102&Itemid=182&lang=en.)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pembangunan Berkelanjutan*, <https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>.





**E. TESIS**

Yopi Zariansah, Analisis Corporate Social Responsibility pada PT.Pelabuhan Indonesia 1 ( Pelindo 1 ) Belawan, Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 7, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/11803/1/171803032%20-%20Yopi%20Zariansah%20-%20Fulltext.pdf>.

**F. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Hairul Falah, *Manager Health Safety Security Environment (HSSE)* PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.

Wawancara dengan Bapak Hendrik Irwanto, Supervisor Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang.